AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i4.8599

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA AKIBAT WANPRESTASI: STUDI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM TUNAS MUDA

Effectiveness of Legal Protection for Creditors in the Execution of Fiduciary Security Due to Default: A Study at Koperasi Simpan Pinjam Tunas Muda

Muhammad Ferdy Fahriza Jusuf, Nirwan Junus, Sri Nanang Meiske Kamba
Universitas Negeri Gorontalo
ferdifahriza89@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Nov 19, 2025	Dec 13, 2025	Dec 25, 2025	Dec 30, 2025

Abstract

The execution of fiduciary security at the Tunas Muda Savings and Loan Cooperative frequently encounters legal and factual obstacles despite being regulated under Law No. 42 of 1999, and has become increasingly complex following Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019, which restricts creditors' unilateral authority to execute collateral. This study aims to analyze the legal effectiveness of creditor rights protection and to identify obstacles in the execution process of fiduciary security at the Tunas Muda Savings and Loan Cooperative. The research employs a socio-legal approach with an empirical legal research design, using primary data obtained through interviews and observations, and secondary data collected through document study, all of which are analyzed using qualitative descriptive techniques. The findings show that the legal effectiveness of fiduciary security execution is not yet optimal; the main obstacles include the non-registration of collateral objects, low legal awareness among debtors, limited litigation costs, and collateral objects that have been transferred or

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

have depreciated in value. These results indicate that Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 provides greater protection for debtors but simultaneously reduces efficiency and legal certainty for creditors by requiring court proceedings when default is disputed. The study concludes that enhanced compliance with fiduciary security registration by cooperatives and regulatory improvements are needed to balance protection between creditors and debtors so that fiduciary security execution can proceed more efficiently and fairly.

Keywords: Legal Effectiveness; Fiduciary Security; Savings and Loan Cooperative; Creditors; Constitutional Court Decision

Abstrak: Proses eksekusi jaminan fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam Tunas Muda kerap menghadapi kendala hukum dan faktual meskipun telah diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999, dan semakin kompleks dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang membatasi kewenangan eksekusi sepihak oleh kreditur. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas hukum perlindungan hak kreditur serta mengidentifikasi hambatan dalam proses eksekusi jaminan fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam Tunas Muda. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian hukum empiris, dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder melalui studi dokumen, yang seluruhnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas hukum eksekusi jaminan fidusia belum optimal; hambatan utama meliputi tidak terdaftarnya objek jaminan, rendahnya kesadaran hukum debitur, keterbatasan biaya litigasi, serta objek jaminan yang telah dialihkan atau mengalami penyusutan nilai. Temuan ini mengindikasikan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan perlindungan lebih besar bagi debitur, tetapi sekaligus mengurangi efisiensi dan kepastian hukum bagi kreditur karena mewajibkan penyelesaian melalui jalur pengadilan jika terjadi penolakan *wanprestasi*. Penelitian ini menyimpulkan perlunya peningkatan kepatuhan pendaftaran jaminan fidusia oleh koperasi dan perbaikan regulasi untuk menyeimbangkan perlindungan antara kreditur dan debitur, sehingga proses eksekusi jaminan fidusia dapat berlangsung lebih efisien dan adil.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum; Jaminan Fidusia; Koperasi Simpan Pinjam; Kreditur; Putusan Mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor sering kali tidak sebanding dengan kemampuan finansial yang dimiliki. Harga kendaraan yang relatif tinggi membuat sebagian besar orang sulit membelinya secara tunai. Untuk itu, salah satu cara yang ditempuh masyarakat adalah melalui perjanjian pinjam-meminjam uang atau lebih dikenal dengan kredit. Skema kredit ini memungkinkan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan kepemilikan kendaraan meskipun dana yang tersedia terbatas (Johan & Hakim, 2024)

Kegiatan pinjam meminjam dana bisa dilakukan oleh lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan. Bank sering dianggap sebagai penyedia jasa keuangan paling lengkap. Namun bagi masyarakat awam, proses pengajuan kredit di bank terasa rumit karena banyak formalitas hukum yang harus dipenuhi yang membuat masyarakat menengah kebawah merasa enggan dan merasa tidak mampu. Sebagai alternatif, koperasi hadir sebagai lembaga keuangan yang lebih sederhana, mudah dijangkau, serta memiliki tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus masyarakat luas (Muttaqim, 2025)

Menurut penjelasan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perekonomian Indonesia dibangun sebagai kerja sama bersama yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan (Rohmat, 2015). Dalam pasal yang sama juga disebutkan bahwa yang diperhatikan utama adalah kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kesejahteraan individu atau kelompok tertentu. Untuk mewujudkan hal tersebut, bentuk usaha yang sesuai adalah koperasi simpan pinjam.

Koperasi simpan pinjam umumnya bekerja dengan memberikan layanan agar para anggotanya terlindungi dan memudahkan pemenuhan kebutuhan hidup. Sesuai dengan tujuannya, koperasi simpan pinjam utamanya bertugas sebagai alternatif dalam hal meminjam uang atau mendapatkan kredit (Setiawan et al., 2021). Sebelum memberikan pinjaman, pihak kreditur atau koperasi simpan pinjam biasanya melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral (jaminan), Condition of Economic (prospek usaha debitur) atau lebih dikenal dengan istilah 5C (Rongrean et al., 2023)

Perjanjian di koperasi simpan pinjam sering disertai dengan perjanjian agunan fidusia sebagai jaminan. Untuk menjamin pelunasan utang yang diberikan, kreditur mewajibkan debitur menyediakan jaminan berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Jaminan ini memberi hak kepada kreditur untuk menjual atau melelang barang tersebut jika debitur wanprestasi, gagal bayar atau cidera janji dalam melunasi utangnya sesuai waktu yang disepakati (Hamonangan et al., 2022)

Kelalaian atau kegagalan debitur dalam memenuhi prestasi dikenal dengan istilah wanprestasi. Konsep ini diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa debitur dianggap lalai apabila telah ditegur melalui surat perintah atau akta sejenis, atau apabila dalam perjanjian ditentukan bahwa keterlambatan otomatis menimbulkan kelalaian. Dengan demikian, wanprestasi menjadi dasar yuridis bagi kreditur untuk menuntut

pemenuhan kewajiban maupun melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia (Sulatri et al., 2025)

Pengaturan mengenai jaminan fidusia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia). Menurut Pasal 1 ayat (2) dari undang-undang tersebut, jaminan fidusia adalah hak jaminan yang diberikan atas benda bergerak, baik yang berbentuk nyata maupun tidak, serta atas benda tidak bergerak berupa bangunan yang tidak bisa dibebani dengan hak tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Huri, 2022).

Definisi tersebut menunjukkan bahwa objek jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia meskipun secara hukum telah dialihkan sebagai jaminan kepada kreditur. Mekanisme ini memungkinkan debitur tetap menggunakan benda yang dijaminkan untuk menunjang kegiatan ekonominya, sementara bagi kreditur memberikan kepastian melalui hak preferen atas pelunasan utang tertentu. Untuk menghindari potensi penyalahgunaan, Pasal 23 ayat (2) UUJF menegaskan pantangan untuk pemberi fidusia untuk mengalihkan, melakukan gadai, atau memberikan sewa objek jaminan kepada pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian, terkecuali jika ada persetujuan tertulis oleh penerima fidusia (Sriono, 2019)

Berdasarkan ketentuan UUJF, setiap objek yang diagunkan wajib terdaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Pendaftaran ini menghasilkan Sertifikat Fidusia yang berfungsi sebagai bukti sah terbentuknya jaminan sekaligus memiliki kekuatan eksekutorial. Kedudukan sertifikat ini ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahkan, Pasal 15 ayat (3) memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk menjual objek jaminan atas kekuasaannya sendiri apabila debitur cidera janji (Nainggolan et al., 2023)

Kasus yang dialami Koperasi Tunas Muda di Kota Gorontalo pada 17 Juli 2024 dapat menjadi contoh konkret., ketika seorang debitur yang memiliki kewajiban membayar cicilan Rp 550.000,00 per bulan selama tiga bulan berturut-turut gagal memenuhi kewajibannya. Kendaraan bermotor dijadikan jaminan ketika melaksanakan perjanjian kredit, secara hukum, debitur telah memenuhi unsur wanprestasi. Namun, saat koperasi melakukan eksekusi atas jaminan, sejumlah hambatan serius muncul. Objek jaminan diketahui telah dialihkan dan

disembunyikan, bahkan kreditur mendapat intimidasi secara verbal dan fisik dari pihak debitur. Surat peringatan dan somasi yang dikirim pun tidak menghasilkan tanggapan atau itikad baik.

Kasus lain yang terjadi di Koperasi Tunas Muda pada 25 April 2024 menunjukkan dinamika yang sangat sebaliknya. Seorang debitur mengalami keterlambatan pembayaran cicilan selama tiga bulan dengan nilai Rp 300.000,00 per bulan, juga dengan objek jaminan kendaraan bermotor. Dalam kasus ini, objek jaminan tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, yang secara yuridis melemahkan posisi hukum koperasi sebagai kreditur. Berbeda dari kasus sebelumnya, debitur dalam perkara ini justru menunjukkan itikad baik. Setelah menerima teguran dari pihak koperasi, ia dengan sukarela menyerahkan objek jaminan sesuai dengan perjanjian awal, tanpa adanya perlawanan atau upaya menghindar.

Perbandingan antara kedua kasus ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kepastian hukum formal dan efektivitas implementasi di lapangan. Kasus pertama menunjukkan bahwa, meskipun seluruh prosedur legal telah terpenuhi, eksekusi tidak dapat dilakukan karena sikap non-kooperatif dari debitur. Sebaliknya, pada kasus kedua, pelaksanaan dapat berjalan lancar meskipun tidak didukung oleh kekuatan hukum formal, berkat kesadaran hukum dari pihak debitur .

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas hukum dalam melindungi hak kreditur dalam proses eksekusi unit jaminan fidusia akibat wanprestasi debitur, serta memberikan gambaran mengenai penerapan ketentuan hukum yang berlaku dalam praktiknya, khususnya terkait pelaksanaan eksekusi oleh kreditur agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak yang terlibat

Berangkat Dari Permasalahan-Permasalahan Di Atas, Mendorong Penulis Untuk Mengkaji Lebih Lanjut Dan Menyusun Sebuah Penelitian Yang Berjudul: "Efektifitas Hukum Terhadap Kreditur Dalam Proses Eksekusi Unit Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Tunas Muda)"

METODE

Peneliti menggunakan penelitian empiris sebagai jenis penelitian hukum. Penelitian yang mengkaji realitas bidang secara langsung dikenal sebagai penelitian hukum empiris.

Penelitian semacam ini memiliki ciri-ciri yang menyoroti perbedaan antara undang-undang yang berlaku dan realitas masyarakat. Menurut Wiraguna, "Penelitian empiris mencakup studi tentang hukum yang berlaku dan seberapa efektif hukum tersebut ditegakkan." Alasan di balik penelitian hukum empiris penelitian ini diakui dengan memeriksa data dari pengamatan, wawancara, dan pengamatan dengan individu yang terlibat dalam topik penelitian (Wiraguna, 2024)

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur mengenai jaminan fidusia dan tata cara eksekusi terhadap objek jaminan apabila terjadi wanprestasi. Analisis ini mencakup ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, serta pasal-pasal KUHPerdata yang mengatur perikatan (Susanti, 2021)

Dalam konteks penelitian ini, populasi mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam proses eksekusi jaminan fidusia terhadap unit kendaraan, termasuk kreditur, debitur, serta aparat yang berwenang dalam pelaksanaan eksekusi. Penelitian ini menggunakan non random sampling, di mana partisipan dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya sehingga total sampel akan memiliki distribusi karakteristik yang sama dengan populasi yang lebih luas. adapun sampel antara lain : Kepala Koperasi (satu orang), Anggota Koperasi (dua orang), dan Nasabah (dua orang)

Teknik pengumpulan data dilakukan oleh peneliti mulai dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan proses pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian guna memperkuat data penelitian dengan menggunakan panca indra (Armia, 2022). Selanjutnya wawancara, seperti yang dimaksudkan dalam teknik observasi di atas. Jadi yang akan terlibat secara langsung dengan penelitian ini adalah penulis dengan narasumber yang mencakup masyarakat, yaitu pihak yang bersangkutan (Muhammad et al., 2025). dan terakhir dokumentasi yakni dilakukan untuk mengumpulkan sebuah data yang terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan (Jailani, 2023).

Pemeriksaan terhadap hasil pengumpulan data merupakan tahap penting dalam penelitian, yang dilakukan melalui proses analisis data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan secara sistematis. Analisis dilakukan

dengan memeriksa seluruh data yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen terkait proses eksekusi jaminan fidusia. Data-data tersebut kemudian diolah dan disajikan agar memudahkan pemahaman mengenai sejauh mana pelaksanaan eksekusi telah memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi kreditur. Melalui teknik ini, penulis dapat membuat hasil akhir yang berkesinambungan dengan tujuan penelitian dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas hukum dalam praktik eksekusi jaminan fidusia (Nesseri et al., 2024)

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tunas Muda belum berjalan secara optimal. Temuan utama mengungkapkan adanya ketimpangan antara perlindungan hukum formal dengan realitas di lapangan, di mana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memang memperkuat perlindungan bagi debitur, namun secara bersamaan mengurangi efisiensi dan kepastian hukum bagi pihak koperasi sebagai kreditur. Koperasi menghadapi hambatan struktural yang signifikan, terutama terkait kewajiban menempuh jalur litigasi yang memerlukan biaya besar dan waktu yang lama, yang sering kali tidak sebanding dengan nilai objek jaminan kendaraan bermotor yang terus mengalami penyusutan nilai. Selain itu, faktor administratif seperti tidak terdaftarnya objek jaminan secara resmi di Kantor Pendaftaran Fidusia turut memperlemah posisi hukum koperasi dalam melakukan penuntutan haknya.

Pada kasus yang terjadi pada 17 Juli 2024, meskipun seluruh prosedur legal telah terpenuhi dan jaminan telah terdaftar secara sah, proses eksekusi terhadap debitur dengan tunggakan cicilan Rp550.000,00 per bulan justru gagal dilakukan karena adanya resistensi berupa penyembunyian objek jaminan serta intimidasi verbal dan fisik terhadap petugas koperasi. Di sisi lain, visualisasi data pada kasus 25 April 2024 menunjukkan dinamika yang berbeda; seorang debitur dengan tunggakan Rp300.000,00 per bulan justru bersikap kooperatif dan menyerahkan unit jaminan secara sukarela setelah dilakukan pendekatan persuasif, meskipun secara yuridis objek tersebut tidak didaftarkan dalam sertifikat fidusia.

ketidakkonsistenan antara kekuatan legalitas formal dengan keberhasilan eksekusi di lapangan. Terdapat anomali di mana keberadaan Sertifikat Jaminan Fidusia yang seharusnya memiliki kekuatan eksekutorial setara putusan pengadilan ternyata tidak menjamin

kelancaran eksekusi jika berhadapan dengan itikad buruk debitur dan keterbatasan biaya operasional koperasi untuk menempuh jalur pengadilan. Sebaliknya, eksekusi justru berjalan efektif pada kasus yang secara hukum "cacat" (tidak terdaftar fidusia) hanya karena didorong oleh faktor kesadaran hukum individu debitur. Hal ini membuktikan bahwa efektivitas hukum di tingkat koperasi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor budaya hukum masyarakat dan itikad baik dibandingkan dengan kelengkapan dokumen formal semata.

PEMBAHASAN

Pembahasan ini didasarkan pada studi kasus di Koperasi Simpan Pinjam Tunas Muda, Gorontalo, diperkuat dengan data empiris dari hasil wawancara dengan Kepala Koperasi dan karyawan lapangan, serta dilengkapi dengan analisis ketentuan hukum terkait UUJF. Pemahaman tersebut menjadi penting ketika dikaitkan dengan perjanjian jaminan fidusia, sebab keberlakuan hukum tak hanya terhenti pada teks undang-undang, akan tetapi pula pada bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik oleh para pihak yang terikat dalam perjanjian, yang dapat dilihat setelah dilakukan evaluasi dan terbukti bahwa mayoritas anggota masyarakat mematuhi aturan hukum tersebut. Hal ini menunjukkan sejauh mana suatu norma hukum berhasil mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan saat diterapkan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana telah ditafsirkan kembali melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pihak koperasi sebagai penerima fidusia diwajibkan menempuh jalur litigasi apabila debitur melakukan wanprestasi dan menolak secara sukarela penyerahan objek jaminan (Jadidah, 2022). Hal ini menegaskan bahwa koperasi tidak lagi memiliki ruang untuk melakukan eksekusi sepihak, melainkan harus tunduk pada mekanisme peradilan guna memperoleh kepastian hukum.

Realitasnya, ketentuan tersebut menghadirkan kendala tersendiri bagi koperasi yang pada hakikatnya merupakan entitas usaha mikro dan menengah. Sebagaimana disampaikan oleh RR sebagai karyawan koperasi: “Sering kali biaya perkara yang harus dikeluarkan untuk menempuh jalur litigasi justru lebih besar dibandingkan dengan nilai barang jaminan, terlebih ketika objek jaminan tersebut mengalami penurunan nilai setiap tahunnya.” Keterbatasan sumber daya kelembagaan menyebabkan koperasi tidak memiliki kapasitas yang sama dengan lembaga keuangan besar dalam menanggung konsekuensi litigasi

Posisi Koperasi semestinya lebih lemah. Namun demikian, dalam kasus Koperasi Tunas Muda, proses penyelesaian sengketa ternyata tetap dapat berjalan secara lancar. Hal ini tidak lepas dari kesadaran hukum dan tanggung jawab dari pihak debitur, yang bersedia menyelesaikan kewajibannya meskipun tidak terdapat jaminan fidusia yang sah secara formal. Karyawan koperasi, Bapak SW, menjelaskan: "Pada awalnya, debitur sempat menunjukkan ketidakpedulian terhadap teguran yang kami sampaikan, bahkan cenderung menghindar ketika dihubungi oleh pihak koperasi. Namun setelah kami lakukan pendekatan langsung dan memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai kewajibannya sesuai isi perjanjian, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul, debitur mulai memahami situasi tersebut. Akhirnya, ia bersikap lebih kooperatif dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan tanpa perlawanan, sebagai bentuk itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya."

Kondisi ini menjadikan koperasi berada dalam posisi sulit di satu sisi terikat pada prinsip kekeluargaan, tetapi di sisi lain menghadapi beban struktural dalam menegakkan haknya melalui mekanisme hukum formal. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa meskipun substansi hukum memberikan perlindungan bagi kreditur, efektivitasnya terhambat oleh keterbatasan sarana dan prasarana (Hannan, 2025)

Dari dua kasus tersebut tampak bahwa efektivitas UUJF dalam implementasinya tidak hanya ditentukan oleh aturan yang berlaku, tetapi juga oleh kelima unsur yang digambarkan Soerjono Soekanto. Pada kasus pertama, hambatan muncul dari faktor masyarakat (itikad tidak baik debitur), sarana (keterbatasan biaya litigasi), dan aparat penegak hukum (keharusan melalui pengadilan). Kombinasi hambatan tersebut menyebabkan hukum tidak berjalan efektif meskipun jaminan telah terdaftar secara sah. Sebaliknya, pada kasus kedua, meski substansi hukum tidak kuat karena jaminan tidak didaftarkan, faktor masyarakat dan budaya hukum berjalan baik sehingga penyelesaian berlangsung efektif dan efisien. Dengan demikian, substansi hukum memang jelas memberikan perlindungan prosedural, namun tidak seimbang dengan kemampuan sarana lembaga keuangan kecil seperti koperasi, serta tidak didukung oleh tingkat kepatuhan dan budaya hukum masyarakat sehingga efektivitasnya belum optimal.

Menurut Nubatonis et al. (2024) menyatakan bahwa fakta di Koperasi Tunas Muda menggambarkan bahawa, wanprestasi debitur atau anggota dalam memenuhi kewajiban kredit merupakan persoalan yang cukup sering ditemui. Berdasarkan hasil wawancara dengan AA sebagai debitur mengatakan: "Bahwa kredit macet kerap terjadi karena menurunnya

ekonomi. Penurunan ekonomi membuat debitur tidak mampu menjaga keseimbangan antara pendapatan dan kewajiban finansial yang harus dipenuhi setiap bulannya." Akibatnya, pembayaran cicilan kredit seringkali tertunda atau bahkan terhenti sama sekali. Kredit macet tidak hanya berimplikasi pada menurunnya arus kas koperasi, tetapi juga berpotensi mengurangi kepercayaan para penyimpan dana terhadap kinerja Lembaga (Khozairi et al., 2025)

Bapak DW mengatakan: "Pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia yang diagunkan tidak selalu berjalan mulus. Meskipun sertifikat jaminan fidusia memberikan dasar hukum yang kuat bagi kreditur, proses eksekusinya masih rentan terhadap berbagai hambatan dan tantangan yang dapat mengurangi efektivitas penegakan hak kreditur." Hambatan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat muncul dari faktor eksternal yang terkait dengan perilaku debitur (Subrata & Rahmawati, 2024).

Berbagai hambatan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu salah satu hambatan paling krusial dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia adalah ketika objek jaminan tidak didaftarkan secara resmi pada Kantor Lembaga Fidusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, khususnya Pasal 5, menegaskan bahwa jaminan fidusia yang dibuat melalui akta notaris memiliki kekuatan hukum dan eksekutorial. Namun, tanpa pendaftaran, jaminan fidusia kehilangan kepastian hukum yang seharusnya melindungi kreditur selain itu juga, adanya ketidaksesuaian ini menimbulkan konsekuensi praktis yang nyata. Misalnya, ketika debitur gagal membayar cicilan, koperasi sebagai kreditur tidak dapat langsung mengeksekusi jaminan fidusia karena kekurangan formalitas pada dokumen perjanjian atau akta fidusia. Situasi ini memperlambat proses penagihan, meningkatkan risiko kerugian finansial koperasi, dan menurunkan.

Tak hanya itu juga dua kasus ini diamati dari aspek eksternal juga pada putusan mahkamah konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019, Kondisi ini pada praktiknya menimbulkan potensi penyalahgunaan, bahkan tidak jarang berujung pada konflik di lapangan yang melibatkan aparat keamanan atau pihak ketiga. Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan tafsir baru terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dengan menegaskan bahwa eksekusi terhadap objek jaminan fidusia hanya dapat dilakukan apabila debitur mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan benda jaminan (Wahyu et al., 2024). Ketika debitur tidak mengakui adanya wanprestasi, kreditur memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan negeri. Dengan demikian,

putusan ini dimaksudkan sebagai upaya menghadirkan kepastian hukum dan keadilan bagi debitur, sehingga hak miliknya tidak serta-merta dapat diambil alih tanpa proses yang transparan dan proporsional.

Objek Jaminan Fidusia Tidak Ada Atau Musnah menjadi hal penting karena barang persediaan yang dijadikan jaminan bisa habis terjual, sementara kendaraan bermotor yang menjadi agunan nilainya terus menurun, bahkan ada yang sudah tidak dapat ditemukan lagi. Secara normatif, Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia juga dengan tegas melarang debitur untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek fidusia yang bukan berupa benda persediaan tanpa persetujuan tertulis dari kreditur, dalam hal ini koperasi. Akan tetapi, dalam kenyataannya ketentuan ini sering diabaikan (Suryadi & Sudiyana, 2024).

Tidak sedikit debitur yang tanpa seizin pihak koperasi menjual, menggadaikan, atau bahkan menyembunyikan kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan. Tindakan demikian jelas melemahkan posisi hukum koperasi, karena meskipun sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial, hak tersebut menjadi tidak dapat dijalankan ketika objek yang dijaminkan telah beralih tangan atau hilang sama sekali. Kondisi tersebut menegaskan bahwa, hilangnya atau musnahnya objek jaminan fidusia dapat dipandang sebagai hambatan yuridis sekaligus faktual dalam praktik eksekusi di koperasi simpan pinjam. Hambatan ini berimplikasi langsung pada efektivitas perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh koperasi sebagai kreditur

Penelitian ini memiliki keterbatasan ruang lingkup karena hanya berfokus pada studi kasus tunggal di KSP Tunas Muda, Kota Gorontalo. Karakteristik nasabah yang mayoritas berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah dengan pendapatan yang tidak stabil membuat dinamika hukum yang ditemukan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi lokal. Selain itu, penelitian ini lebih banyak menggali perspektif dari sisi kreditur dan debitur melalui wawancara dan observasi langsung, sehingga belum menyertakan secara mendalam analisis dari sudut pandang aparat penegak hukum seperti pengadilan atau kepolisian mengenai teknis pendampingan eksekusi pasca putusan MK terbaru.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas hukum dalam melindungi kreditur pada proses eksekusi jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam Tunas Muda belum berjalan optimal karena adanya kesenjangan antara regulasi formal dengan implementasi di lapangan.

Rangkuman hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur melemah akibat beberapa faktor utama, yaitu tidak terdaftarnya objek jaminan secara resmi, rendahnya kesadaran hukum debitur yang berujung pada tindakan non-kooperatif, serta adanya hambatan biaya litigasi yang tinggi jika harus menempuh jalur pengadilan sesuai mandat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Perdata dan Hukum Jaminan, dengan memperkaya literatur mengenai batas-batas perlindungan hukum bagi lembaga keuangan mikro dan bagaimana dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi memengaruhi kepastian hukum dalam praktik eksekusi jaminan. Sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai formulasi kebijakan penarikan objek jaminan yang lebih efisien bagi koperasi tanpa melanggar hak-hak debitur, serta meneliti skema asuransi jaminan fidusia sebagai solusi preventif dalam meminimalisir kerugian kreditur akibat objek jaminan yang hilang atau mengalami penurunan nilai yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).

Farochah, L., Ismail, Y., & Sulatri, K. (2025). Perlindungan Hukum bagi Debitur Wanprestasi terhadap Penarikan Objek Jaminan Fidusia. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, *7*(2), 236–249. https://doi.org/10.51213/yurijaya.v7i2.165

Hannan, A. (2025). The role of mediation in alternative dispute resolution as an effective solution for non-litigation dispute resolution. *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research*, *2*(3), 157–164. https://doi.org/10.61166/interdisiplin.v2i3.81

Huri, D. (2022). Perkembangan Konsep Dasar Jaminan Fidusia dalam Praktik. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, *3*(3), 253–271. https://doi.org/10.15642/mal.v3i3.145

Jadidah, F. (2022). Perlindungan Hukum bagi Kreditur terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019). *IBLAM Law Review*, *2*(2), 18–38. https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.69

Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, *1*(2), 1–9. https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57

Johan, M. P. S., & Hakim, L. (2024). Tanggung Jawab Perdata oleh Konsumen yang Tidak Memiliki Legal Standing kepada Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor: 14/Pdt.G/2023/PN TJK). *JLEB: Journal of Law Education and Business*, *2*(1), 498–509. https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1888

Khozairi, M., Bari, A., Farid, M., & Fauzan. (2025). Penanganan Kredit Tidak Sehat terhadap Kinerja Keuangan Koperasi Kspps Nuri Cabang Pasean Pamekasan. *Prospeks Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, *4*(1), 843–853. https://doi.org/10.32806/pps.v4i1.859

Lende, S. T., Usman, S. R., & Nubatonis, O. J. (2024). Tanggung Jawab Perdata Nasabah yang Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang pada Koperasi Nasari Kecamatan Oebobo Kota Kupang. *Jurnal Hukum Bisnis*, *13*(3), 1–14. https://doi.org/10.47709/jhb.v13i03.4057

Muhammad, P. R., Sari, D. K., & Abadiyah, R. (2025). The influence of brand trust, promotion and E-WOM on purchasing decisions at Soes Merdeka Stores Sidoarjo [Pengaruh Brand Trust, Promosi dan E-WOM terhadap Keputusan Pembelian pada Toko Soes Merdeka Sidoarjo]. *UMSIDA Preprints Server*, *1*(1), 1–16. https://doi.org/10.21070/ups.8947

Muttaqim, H., & Dev, M. E. (2025). *Koperasi dan UMKM: Pilar Penggerak Ekonomi Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.

Nainggolan, H. V., Kamello, T., Purba, H., & Leviza, J. (2023). Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dalam Putusan Pengadilan Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, *2*(4), 365–372. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i4.155

Puspitasari, D., Sahril, I., & Nesseri, J. (2024). Kepastian Hukum bagi Kreditur Sehubungan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang Berdampak Kerugian Finansial. *Jurnal Hukum Legalita*, *6*(2), 181–204. https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1470

Rahmawati, S. F., & Subrata, R. (2024). Pemahaman terhadap Wanprestasi Debitur: Implikasi terhadap Manajemen Risiko Kredit di Sektor Perbankan. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, *1*(3), 285–297. https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.345

Rohmat, A. B. (2015). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, *2*(1), 138–147. https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1424

Rongrean, A. B., Kannapadang, D., & Matasik, A. L. (2023). Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit di Koperasi Simpan Pinjam Balo'ta Cabang Rinding Allo. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, *3*(3), 103–111. https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i3.2855

Setiawan, I., & Jody, P. (2021). Tata Kelola dan Keanggotaan Koperasi: Studi Kasus pada Pedagang Pasar Blora, Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, *2*(2), 145–151. https://doi.org/10.55122/jabisi.v2i2.285

Sitompul, R. W., Sitorus, N., Devi, R. S., & Hamonangan, A. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Kreditur pada Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, *4*(1), 95–109. https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1445

Sriono. (2019). Tanggung Jawab Pemberi Fidusia terhadap Benda Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, *7*(2), 149–159. https://doi.org/10.36987/jiad.v7i2.1563

Suryadi, S., & Sudiyana, S. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pihak Debitor atas Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Janiman Fidusia. *Kajian Hukum*, *9*(2), 73–84. https://doi.org/10.37159/2024kh.v9.i2.33

Susanti, R. (2021). Politik Uang dalam Pemilu Ditinjau dari Perspektif Yuridis Sosiologis. *Lex Renaissance*, *6*(3), 578–590. https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art10

Wahyu, A. A., Fuad, F., & Machmud, A. (2024). Aspek Kepastian Hukum dalam Perjanjian Jaminan Fidusia. *Binamulia Hukum*, *13*(2), 429–445. https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.935

Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, *3*(3). https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390